



Salinan

**PUTUSAN**

**NOMOR 196/ PID/ 2017/ PT BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR

Tempat lahir : Ulee Gunung;

Umur/tanggal : 49 Tahun / 4 Juni 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Ulee Gunung Kecamatan  
Tangse Kabupaten Pidie;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

*Halaman 1 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
10. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Desember 2017 Nomor 196/Pen.PID/2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang tertanggal 17 Juni 2017 Nomor REG.PERKARA:PDM-76/N.1.22/Euh.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Kesatu.

Bahwa ia terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR bersama dengan saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IJAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh–Medan tepatnya di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 2 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya di Desa Ulee Gunong Kec. Tangse Kab. Pidie ditelepon oleh IJAL yang meminta kepada terdakwa agar mencarikan mobil lalu IJAL menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang dan mengantarkannya ke kota Medan, dan dikarenakan terdakwa sudah menganggur selama 7 (tujuh) bulan maka terdakwa menerima tawaran IJAL tersebut yang mana IJAL menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah terdakwa pulang dari kota Medan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN yang merupakan sopir bus dan menawarkan kerjasama menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang untuk diantarkan ke kota Medan tersebut kepadanya dengan janji terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kota Medan, lalu saksi AFRIZAL Alias AFRIL menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi ke tempat saksi AFRIZAL Alias AFRIL di Desa Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan menumpang angkutan umum L-300 dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias AFRIL di pinggir jalan yang mana saksi AFRIZAL Alias AFRIL sedang mempersiapkan 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih Hijau Nopol BL 7301 AA. Setelah bus tersebut siap kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL pergi ke arah kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL tiba di daerah Peurlak Kab. Aceh Timur lalu terdakwa menelepon IJAL untuk mengabarkannya kemudian IJAL mengatakan “*nanti nomor HP kamu aku kasi sama orang itu*” dan terdakwa mengatakan “*ya udah*” lalu terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di daerah Bayen Kab. Aceh Timur, terdakwa ditelepon oleh saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740, lalu terdakwa dan saksi SELAMAT Alias AMAT

Halaman 3 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias POPAY bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan umum lewat dari kolam renang dekat AKBID Kuala Simpang, lalu terdakwa memberi nama "K" di *Handphone* merk Samsung FM Radio warna Hitam miliknya terhadap Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740 tersebut. Sesampainya di Simpang Kedai Besi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, terdakwa menelepon saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY namun tidak diangkat/dijawab hingga terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL kemudian sampai di Terminal Kuala Simpang lalu terdakwa menghubungi IJAL untuk mengabarkan hal tersebut dan kemudian IJAL menyuruh terdakwa untuk meneruskan perjalanan. Setelah membayar retribusi, lalu bus yang hanya dikendarai oleh saksi saksi AFRIZAL Alias AFRIL dan terdakwa meneruskan perjalanan ke tempat yang terdakwa dan saksi saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY sepakati lalu terdakwa menghubungi kembali saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY menanyakan posisi terdakwa dan mengatakan sudah lewat kolam renang - (dekat AKBID Kuala Simpang, di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang) - kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwasannya ia menggunakan Bus Royal warna Putih Hijau. Tidak lama kemudian saksi EKA SAPUTRA Bin RAHMADI dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN (masing-masing anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias IDIR Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan mobil menghadang laju bus tersebut lalu bus tersebut berhenti. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN masuk ke dalam bus tersebut dan bertanya mengenai barang bawaan bus tersebut lalu saksi EKA SAPUTRA yang sebelumnya telah mendapatkan *Handphone* milik saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan membawa *Handphone* tersebut ke dalam bus itu, kemudian menghubungi Nomor *Handphone* : 0853-8273-3672 dan ternyata *Handphone* milik terdakwa berdering dan terdakwa melihat Nomor *Handphone* yang tadi disimpannya dengan nama "K" keluar dilayar

Halaman 4 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliknya tersebut. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN serta rekan lainnya langsung menangkap terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 18.679,98 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 2562/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 136,67 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tujuh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau sebagaimana sebagaimana tersebut diatas hasilnya adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau:

*Halaman 5 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR bersama dengan saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IJAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya di Desa Ulee Gunong Kec. Tangse Kab. Pidie ditelepon oleh IJAL yang meminta kepada terdakwa agar mencarikan mobil lalu IJAL menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang dan mengantarkannya ke kota Medan, dan dikarenakan terdakwa sudah menganggur selama 7 (tujuh) bulan maka terdakwa menerima tawaran IJAL tersebut yang mana IJAL menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah terdakwa pulang dari kota Medan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN yang merupakan sopir bus dan menawarkan kerjasama menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang untuk diantarkan ke kota Medan tersebut kepadanya dengan janji terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kota Medan, lalu saksi AFRIZAL Alias AFRIL menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi ke tempat saksi AFRIZAL Alias AFRIL di Desa Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan menumpang angkutan umum L-

Halaman 6 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias AFRIL di pinggir jalan yang mana saksi AFRIZAL Alias AFRIL sedang mempersiapkan 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih Hijau Nopol BL 7301 AA. Setelah bus tersebut siap kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL pergi ke arah kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL tiba di daerah Peurlak Kab. Aceh Timur lalu terdakwa menelepon IJAL untuk mengabarkannya kemudian IJAL mengatakan *"nanti nomor HP kamu aku kasi sama orang itu"* dan terdakwa mengatakan *"ya udah"* lalu terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di daerah Bayen Kab. Aceh Timur, terdakwa ditelepon oleh saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740, lalu terdakwa dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan umum lewat dari kolam renang dekat AKBID Kuala Simpang, lalu terdakwa memberi nama "K" di *Handphone* merk Samsung FM Radio warna Hitam miliknya terhadap Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740 tersebut. Sesampainya di Simpang Kedai Besi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, terdakwa menelepon saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY namun tidak diangkat/dijawab hingga terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL kemudian sampai di Terminal Kuala Simpang lalu terdakwa menghubungi IJAL untuk mengabarkan hal tersebut dan kemudian IJAL menyuruh terdakwa untuk meneruskan perjalanan. Setelah membayar retribusi, lalu bus yang hanya dikendarai oleh saksi saksi AFRIZAL Alias AFRIL dan terdakwa meneruskan perjalanan ke tempat yang terdakwa dan saksi saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY sepakati lalu terdakwa menghubungi kembali saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY menanyakan posisi terdakwa dan mengatakan sudah lewat kolam renang (dekat AKBID Kuala Simpang, di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang) kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwasannya ia menggunakan Bus Royal warna Putih Hijau. Tidak lama kemudian saksi EKA SAPUTRA Bin RAHMADI dan saksi

Halaman 7 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN (masing-masing anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias IDIR Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan mobil menghadang laju bus tersebut lalu bus tersebut berhenti. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN masuk ke dalam bus tersebut dan bertanya mengenai barang bawaan bus tersebut lalu saksi EKA SAPUTRA yang sebelumnya telah mendapatkan *Handphone* milik saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan membawa *Handphone* tersebut ke dalam bus itu, kemudian menghubungi Nomor *Handphone* : 0853-8273-3672 dan ternyata *Handphone* milik terdakwa berdering dan terdakwa melihat Nomor *Handphone* yang tadi disimpannya dengan nama "K" keluar dilayar *Handphone* miliknya tersebut. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN serta rekan lainnya langsung menangkap terdakwa dan saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 18.679,98 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 2562/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan

Halaman 8 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 136,67 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tujuh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau sebagaimana sebagaimana tersebut diatas hasilnya adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kualasimpang tertanggal 25 Oktober 2017 NOMOR. REG.PERKARA: PDM-76/N.1.22/Euh.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR berupa pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam Ungu merk All Star Sport berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.351,76 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.328,22 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Putih dengan Nomor Sim Card : 0822-7940-2740;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam les Merah Nomor Polisi : BL 5432 FD;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Selamat Alias Amat Alias Popay Bin Nurdin.
- 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih-Hijau dengan Nomor Polisi:BL 7301 AA.  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Afrizal Alias Afril Bin Ridwan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0853-8273-3672;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 November 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam Ungu merk All Star Sport berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.351,76 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.328,22 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Putih dengan Nomor Sim Card: 0822-7940-2740;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam les Merah Nomor Polisi : BL 5432 FD;  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Selamat Alias Amat Alias Popay Bin Nurdin.
- 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih-Hijau dengan Nomor Polisi : BL 7301 AA.  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Afrizal Alias Afril Bin Ridwan.
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung FM Radio warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0853-8273-3672;  
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Penitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 8 November 2017, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 11 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 November 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 8 November 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
  3. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
  4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Marzuki Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 15 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Yunasrul,SH. Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ketentuan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram", yaitu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 12 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 November 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H.,M.Hum. dan Asmar, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan

Halaman 13 Putusan Nomor.196/Pid/2017/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Usman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA  
ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H

NIP: 19611231 198503 1 029